LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 202/PMK.04/2019
TENTANG : PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI *(COMPLETELY BUILT UP)*

A. TATA CARA PENGISIAN URAIAN BARANG IMPOR KENDARAAN BERMOTOR KE DALAM APLIKASI PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

HS/Seri	:	.....(1).....	.....(2).....
Jenis Kendaraan Bermotor	:	.....(3).....	
Merek	:	.....(4).....	
Tipe	:	.....(5).....	
Nomor Rangka	:	.....(6).....	
Nomor Mesin	:	.....(7).....	
Kapasitas Silinder	:	.....(8).....	
Tahun Pembuatan	:	.....(9).....	
Fasilitas	:	.....(10).....	
Nomor KEP	:	.....(11).....	
Tanggal KEP	:	.....(12).....	

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi Nomor HS *Code 8 Digit* (Sub Pos 8701.02, Pos 8702, Pos 8703, Pos 8704, Pos 8705, Pos 8711).
Nomor (2)	:	Diisi nomor urut dalam.
Nomor (3)	:	Diisi jenis kendaraan bermotor.
Nomor (4)	:	Diisi merek kendaraan bermotor.
Nomor (5)	:	Diisi tipe kendaraan bermotor.
Nomor (6)	:	Diisi nomor rangka atau *Vehicle Identity Number* (VIN) kendaraan bermotor.
Nomor (7)	:	Diisi nomor mesin kendaraan bermotor.
Nomor (8)	:	Diisi kapasitas silinder kendaraan bermotor.
Nomor (9)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor.
Nomor (10)	:	Diisi kode fasilitas*.
Nomor (11)	:	Diisi Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas impor*.
Nomor (12)	:	Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas impor*.

* Diisi apabila impomya mendapat fasilitas pembebasan, keringanan, atau penangguhan pembayaran bea masuk, dan/atau rnendapat pembebasan pajak dalam rangka impor

B. BENTUK SURAT KETERANGAN PENGIMPORAN KENDARAAN BERMOTOR (FORMULIR A)

SURAT KETERANGAN PENGIMPORAN KENDARAAN BERMOTOR
(FORMULIR A)

.....(1).....

Nomor/Tanggal	:	.....(2)...../ .....(3).....
Kantor	:	.....(4).....
Jenis	:	.....(5).....
Merek	:	.....(6).....
Tipe	:	.....(7).....
Tahun Pembuatan	:	.....(8).....
Nomor Rangka	:	.....(9).....
Nomor Mesin	:	.....(10).....
Tempat Pemasukan/Tanggal	:	.....(11)...../ .....(12).....
Nama	:	.....(13).....
Alamat	:	.....(14).....
Nomor/Tanggal	:	.....(15)...../ .....(16).....
Pemberitahuan Pabean Impor	:	

Peruntukan:
1. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Importir

(disclaimer)

Data dalam formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	*QR Code* Data A dalam *Database*.
Nomor (2)	:	Diisi nomor Formulir A dengan format FA-nomor urut/nomor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Nomor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kode Kendaraan Bermotor/Tahun Penerbitan.
Nomor (3)	:	Diisi tanggal/bulan/tahun diterbitkannya Formulir A.
Nomor (4)	:	Diisi nama Kantor Pabean penerbit Formulir A.
Nomor (5)	:	Diisi jenis kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nomor (6)	:	Diisi merek kendaraan bermotor.
Nomor (7)	:	Diisi tipe kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nomor (8)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor.
Nomor (9)	:	Diisi nomor rangka atau *Vehicle Identity Number* (VIN) kendaraan bermotor.
Nomor (10)	:	Diisi nomor mesin kendaraan bermotor.
Nomor (11)	:	Diisi pelabuhan pemasukan.
Nomor (12)	:	Diisi tanggal masuk di pelabuhan.
Nomor (13)	:	Diisi nama importir.
Nomor (14)	:	Diisi alamat importir.
Nomor (15)	:	Diisi nomor pemberitahuan pabean impor saat diimpor.
Nomor (16)	:	Diisi tanggal diterbitkannya pemberitahuan pabean impor saat diimpor.

C. BENTUK SURAT KETERANGAN PENGIMPORAN KENDARAAN BERMOTOR (FORMULIR B)

SURAT KETERANGAN PENGIMPORAN KENDARAAN BERMOTOR
(FORMULIR B)

.....(1).....

Nomor/Tanggal	:	.....(2)...../.....(3).....
Kantor	:	.....(4).....
Jenis	:	.....(5).....
Merek	:	.....(6).....
Tipe	:	.....(7).....
Tahun Pembuatan	:	.....(8).....
Nomor Rangka	:	.....(9).....
Nomor Mesin	:	.....(10).....
Tempat Pemasukan/Tanggal	:	.....(11)...../.....(12).....
Nama	:	.....(13).....
Alamat	:	.....(14).....
Nomor/Tanggal KEP	:	.....(15).....
Nomor/Tanggal	:	.....(16)...../.....(17).....
Pemberitahuan Pabean Impor	:	

"**TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGADAKAN PEMINDAH-TANGANAN TANPA IZIN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**"

Peruntukan:
1. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Pemilik/penerima fasilitas kepabeanan

(disclaimer)

Data dalam formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	*QR Code* Data B dalam *Database*.
Nomor (2)	:	Diisi nomor Formulir B dengan format FB-nomor urut/nomor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Nomor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kode Kendaraan Bermotor/Tahun Penerbitan.
Nomor (3)	:	Diisi tanggal/bulan/tahun diterbitkannya Formulir B.
Nomor (4)	:	Diisi nama Kantor Pabean penerbit Formulir B.
Nomor (5)	:	Diisi jenis kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nomor (6)	:	Diisi merek kendaraan bermotor.
Nomor (7)	:	Diisi tipe kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nomor (8)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor.
Nomor (9)	:	Diisi nomor rangka atau *Vehicle Identity Numbe*r (VIN) kendaraan bermotor.
Nomor (10)	:	Diisi nomor mesin kendaraan bermotor.
Nomor (11)	:	Diisi pelabuhan pemasukan.
Nomor (12)	:	Diisi tanggal masuk di pelabuhan.
Nomor (13)	:	Diisi nama pemilik/penerima fasilitas.
Nomor (14)	:	Diisi alamat pemilik/penerima fasilitas.
Nomor (15)	:	Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan, keringanan, atau penangguhan pembayaran bea masuk, dan/atau mendapat pembebasan pajak dalam rangka impor.
Nomor (16)	:	Diisi nomor pemberitahuan pabean impor saat diimpor.
Nomor (17)	:	Diisi tanggal diterbitkannya pemberitahuan pabean impor saat diimpor.

D. BENTUK SURAT KETERANGAN PENGIMPORAN KENDARAAN BERMOTOR (FORMULIR C)

SURAT KETERANGAN PENGIMPORAN KENDARAAN BERMOTOR
(FORMULIR C)

.....(1).....

Nomor/Tanggal	:	.....(2)...../.....(3).....
Kantor	:	.....(4).....
Nama	:	.....(5).....
Alamat	:	.....(6).....
Jenis	:	.....(7).....
Merek	:	.....(8).....
Tipe	:	.....(9).....
Tahun Pembuatan	:	.....(10).....
Nomor Rangka	:	.....(11).....
Nomor Mesin	:	.....(12).....
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	:	.....(13).....
Nomor/Tanggal SPPBMCP	:	.....(14)...../.....(15).....
Eks Formulir B Nomor	:	.....(16)...../.....(17).....
Nomor/Tanggal KEP Ijin Bayar	:	.....(18)...../.....(19).....
Bukti Pembayaran	:	.....(20)...../.....(21).....
Nomor/Tanggal	:	.....(22)...../ .....(23).....
Pemberitahuan Pabean Impor	:	

"**TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGADAKAN PEMINDAH-TANGANAN TANPA IZIN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI”**

Peruntukan:
1. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Pemilik kendaraan bermotor

(disclaimer)

Data dalam formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	*QR Code* Data C dalam *Database.*
Nomor (2)	:	Diisi nomor Formulir C dengan format FC-nomor urut/nomor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Nomor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kode Kendaraan Bermotor/Tahun Penerbitan.
Nomor (3)	:	Diisi tanggal/bulan/tahun diterbitkannya Formulir C.
Nomor (4)	:	Diisi nama Kantor Pabean penerbit Formulir C.
Nomor (5)	:	Diisi nama pemilik atas pindah tangan bukan penerima fasilitas kepabeanan.
Nomor (6)	:	Diisi alamat pemilik atas pindah tangan bukan penerima fasilitas kepabeanan.
Nomor (7)	:	Diisi jenis kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nomor (8)	:	Diisi merek kendaraan bermotor.
Nomor (9)	:	Diisi tipe kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nomor (10)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor.
Nomor (11)	:	Diisi nomor rangka atau *Vehicle Identity Number* (VIN) kendaraan bermotor.
Nomor (12)	:	Diisi nomor mesin kendaraan bermotor.
Nomor (13)	:	Diisi nomor kendaraan saat kendaraan bermotor masih dikuasai penerima fasilitas kepabeanan.
Nomor (14)	:	Diisi nomor Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak.
Nomor (15)	:	Diisi tanggal terbitnya Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak.
Nomor (16)	:	Diisi nomor Formulir B sebelumnya.
Nomor (17)	:	Diisi tanggal Formulir B sebelumnya.
Nomor (18)	:	Diisi nomor keputusan mengenai ijin bayar dari pejabat yang berwenang.
Nomor (19)	:	Diisi tanggal keputusan mengenai ijin bayar dari pejabat yang berwenang.
Nomor (20)	:	Diisi nomor Bukti Penerimaan Negara.
Nomor (21)	:	Diisi tanggal Bukti Penerimaan Negara.
Nomor (22)	:	Diisi nomor pemberitahuan pabean impor saat diimpor.
Nomor (23)	:	Diisi tanggal diterbitkannya pemberitahuan pabean impor saat diimpor.

E. BENTUK SURAT KETERANGAN PERBAIKAN DATA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....

SURAT KETERANGAN
KET- .....(3).....

Sehubungan dengan proses penerbitan Formulir A/B/C Nomor: .....(4)....., dengan ini menerangkan bahwa :

Nomor Formulir : .....(5).....
Tanggal Formulir : .....(6).....
Nama : .....(7).....
Alamat : .....(8).....

FORMULIR A/B/C	URAIAN	TERCANTUM	SEHARUSNYA
(.....9.....)	(.....10.....)	(.....11.....)	(.....12.....)

Surat Keterangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir A/B/C tersebut di atas.

Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....(13)....., ...(14).....

Kepala Kantor,

(.....15.....)

Tembusan:
1. Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai penerbit Surat Keterangan mengenai persetujuan perubahan data.
Nomor (2)	:	Diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai penerbit Surat Keterangan mengenai persetujuan perubahan data.
Nomor (3)	:	Diisi nomor Surat Surat Keterangan mengenai persetujuan perubahan data dengan Format KET-nomor urut/nomor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai/Kode Kendaraan Bermotor/Tahun Penerbitan.
Nomor (4)	:	Diisi nomor dan tanggal Formulir A/B/C yang pernah diterbitkan dan akan di revisi.
Nomor (5)	:	Diisi nomor Formulir A/B/C yang pernah diterbitkan dan akan di revisi.
Nomor (6)	:	Diisi tanggal Formulir A/B/C yang pernah diterbitkan dan akan di revisi.
Nomor (7)	:	Diisi nama importir/pemilik.
Nomor (8)	:	Diisi alamat importir/pemilik.
Nomor (9)	:	Diisi nomor Formulir A/B/C yang pernah diterbitkan dan akan di revisi.
Nomor (10)	:	Diisi uraian data yang akan direvisi.
Nomor (11)	:	Diisi data yang tercantum di Formulir A/B/C.
Nomor (12)	:	Diisi data yang seharusnya.
Nomor (13)	:	Diisi tempat diterbitkannya Surat Keterangan mengenai persetujuan perubahan data.
Nomor (14)	:	Diisi tanggal diterbitkannya Surat Keterangan mengenai persetujuan perubahan data.
Nomor (15)	:	Diisi nama Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Keterangan mengenai persetujuan perubahan data.

F. BENTUK SURAT PENOLAKAN PERBAIKAN DATA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....

Nomor : .....(3)..... .....(4).....
Sifat : .....(5).....
Hal : .....(6).....

Yth. .....(7).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : .....(8)..... tanggal .....(9)..... hal Permohonan Perbaikan Data Formulir .....(10)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan perbaikan data dalam Formulir ..... (10)..... Nomor : .....(11)..... tanggal .....(12)....., pada uraian:

URAIAN	TERCANTUM	SEHARUSNYA
(.....13.....)	(.....14.....)	(.....15.....)

2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap dokumen pada saat pengajuan Formulir .....(10)..... diperoleh data sebagai berikut :
   a. Surat Permohonan : .....(16).....
   b. Pemberitahuan Pabean Impor tercantum : .....(17).....
   c. *Invoice*, P/L, B/L : .....(18).....
   d. Gesekan : .....(19).....
   e. Surat Keterangan : .....(20).....

3. Dengan mendasarkan pada data tersebut butir 2, dapat disimpulkan bahwa .....(21)..... tersebut adalah .....(22)..... sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Impor, gesekan, *invoice*, *packing list*, dan Surat Keterangan Tahun Pembuatan.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan perbaikan data yang Saudara ajukan **tidak dapat disetujui.**

   Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....(23)....., ...(24).....

Kepala Kantor,

(.....25.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai penerbit surat penolakan.
Nomor (2)	:	Diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai penerbit surat penolakan.
Nomor (3)	:	Diisi nomor surat penolakan.
Nomor (4)	:	Diisi tanggal surat penolakan.
Nomor (5)	:	Diisi sifat surat (segera/biasa).
Nomor (6)	:	Diisi hal surat penolakan.
Nomor (7)	:	Diisi nama importir.
Nomor (8)	:	Diisi nomor surat permohonan perbaikan data.
Nomor (9)	:	Diisi tanggal surat permohonan perbaikan data.
Nomor (10)	:	Diisi Formulir A/B/C yang pernah diterbitkan dan akan di revisi.
Nomor (11)	:	Diisi nomor Formulir A/B/C yang pernah diterbitkan dan akan di revisi.
Nomor (12)	:	Diisi tanggal Formulir A/B/C yang pemah diterbitkan dan akan di revisi.
Nomor (13)	:	Diisi uraian data kendaraan bermotor yang akan diperbaiki.
Nomor (14)	:	Diisi data kendaraan bermotor yang tercantum di Formulir A/B/C.
Nomor (15)	:	Diisi data kendaraan bermotor yang seharusnya sesuai permohonan.
Nomor (16)	:	Diisi data kendaraan bermotor yang tercantum di Formulir A/B/C.
Nomor (17)	:	Diisi data kendaraan bermotor yang tercantum di Pemberitahuan Pabean Impor.
Nomor (18)	:	Diisi data kendaraan bermotor yang tercantum di *invoice, packing list*, B/L.
Nomor (19)	:	Diisi data kendaraan bermotor yang tercantum di gesekan.
Nomor (20)	:	Diisi data kendaraan bermotor yang tercantum Surat Keterangan Tahun Pembuatan.
Nomor (21)	:	Diisi uraian data kendaraan bermotor yang akan diperbaiki.
Nomor (22)	:	Diisi data kendaraan bermotor sesuai dengan hasil penelitian dokumen.
Nomor (23)	:	Diisi tempat diterbitkannya surat penolakan.
Nomor (24)	:	Diisi tanggal diterbitkannya surat penolakan.
Nomor (25)	:	Diisi nama Kepala Kantor yang menerbitkan surat penolakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANWARI
NIP 196210051982091001